



LD

Asli

BUPATI OGAN ILIR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan merupakan salah satu nilai yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Ogan Ilir terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum kepada semua pihak khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam upaya memberikan perlindungan hukum, diperlukan pengaturan tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

12. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya.
15. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
16. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PPT adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadikorban tindak kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
17. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Ogan Ilir.
18. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
19. Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban kedalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
20. Pemulihan korban adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk penguatan dan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak agar lebih berdaya baik fisik psikis, seksual, ekonomi maupun sosial.
21. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri perempuan dan anak dari tindak kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
23. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;

- c. non diskriminasi;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. keterbukaan; dan
- f. pengayoman.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk:

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- e. menguatkan perempuan dan anak korban tindak kekerasan agar lebih berdaya baik fisik, psikis, sosial, dan ekonomi.

BAB III BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

Bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. perlakuan salah;
- f. eksploitasi; dan/atau
- g. kekerasan lainnya.

BAB IV HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 5

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. hak rasa aman.

Pasal 6

Anak korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga mendapatkan hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;

- b. hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

- a. pemerintah kabupaten; dan
- b. masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan, melaksanakan kebijakan, program, dan melakukan kerjasama kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - b. memfasilitasi pendirian kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memberikan dukungan sarana dan prasarana;
 - c. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - d. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
 - g. menunjuk orang tua dan/atau pengasuh keluarga pengganti sebagai langkah perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - d. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib melakukan upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah dan menghentikan berlangsungnya tindak kekerasan;
- b. memberikan perlindungan kepada korban; dan
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten membentuk PPT dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) PPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Keanggotaan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, peneliti dan akademisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses; dan
 - e. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga

swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak.

Pasal 13

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. hukum;
 - g. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. mental dan spiritual; dan
 - i. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua Perlindungan Hukum

Pasal 14

Perlindungan hukum meliputi:

- a. memberi perlindungan dirumah aman (shelter);
- b. memberikan informasi hukum kepada korban;
- c. melakukan pendampingan untuk korban sebagai saksi mulai dari proses penyidikan hingga putusan; dan
- d. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban tindak kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukkan perwalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 15

Pemulihan meliputi:

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan medicolegal;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (shelter);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. melakukan penyiapan lingkungan keluarga, sekolah, kerja dan masyarakat.

Bagian Keempat Koordinasi

Pasal 16

Koordinasi meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan lembaga pelayanan terpadu; dan

- b. melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu antar daerah.

Bagian Kelima
Peran Serta Masyarakat

Pasal 17

Peran Serta Masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus tindak kekerasan pada perempuan dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kasus tindak kekerasan;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- e. menyebarkan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga sosial dan keagamaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - g. media.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan

- b. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri korban tidak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. koordinasi;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

Pasal 21

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Bupati atau kepada DPRD.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan.
- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (28-189 /2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR,SH.,M.Si
PEMBINA Tk.I / IV.b
NIP.19631111985031007